



REKTOR
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : *127*/K13/PS/2004

tentang

PENCABUTAN
HAK IZIN MENGHUNI RUMAH DINAS/NEGERI
ATAS NAMA PROF. DR. IR. OTTO A.S. BROTSUNARYO
DI JALAN PALEM NOMOR 4, KAMPUS IPB DARMAGA BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang** : a. bahwa Prof. Dr. Ir. Otto A.S. Brotsunaryo, penghuni Rumah Dinas/ Negeri di Jalan Palem Nomor 4, Kampus IPB Darmaga Bogor (SK Rektor Nomor 031/Um/1986) telah meninggal dunia beberapa waktu yang lalu;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku tentang Rumah Dinas IPB maka dipandang perlu untuk mencabut hak izin menghuni atas nama yang bersangkutan, dan pencabutannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
- a. Nomor 60 Tahun 1999;
- b. Nomor 61 Tahun 1999;
- c. Nomor 154 Tahun 2000.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
- a. Nomor 279 Tahun 1965;
- b. Nomor 10 Tahun 1991.
4. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor:
- a. Nomor 11/MWA-IPB/2002;
- b. Nomor 16/MWA-IPB/2003;
- c. Nomor 17/MWA-IPB/2003.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 338/K13/LK/1999 tentang Rumah Dinas IPB.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Mencabut hak izin menghuni Rumah Dinas/Negeri atas nama Prof. Dr. Ir. Otto A.S Brotsunaryo dan membebaskan dari kewajiban membayar sewa Rumah Dinas yang terletak di Jalan Palem Nomor 4, Kampus IPB Darmaga Bogor, terhitung mulai tanggal 31 Maret 2004;

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 14 Juli 2004
Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, M.Sc
NIP. 130350047